



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur : 065/BKD/1.3/1/2023/3.4
Tanggal Pembuatan : Desember 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan : Januari 2023
Disahkan Oleh : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP. 19650904 199703 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur : **SOP PENEMPATAN SEMENTARA PASCA TUGAS
BELAJAR**

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5499);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013, tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/XII/2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Presentasi Peningkatan Pendidikan, Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II;
5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Bagi Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Riau.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Analisis Pengembangan SDM Aparatur
2. Keterampilan Komputer
3. Mampu berkomunikasi

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Jaringan Internet

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
	2. Komputer 3. Printer
	4. Scanner 5. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		FRONT OFFICE	KEPALASUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	TIM TEKNIS	FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN PENDIDIKAN FORMAL	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR	SEKRETARIS BKD	KEPALA BKD	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Kepala Bidang Pengembangan memeriksa nota dinas dan Draft Surat Surat Penempatan Sementara PNS Pasca Tugas Belajar dan jika disetujui, maka diparaf untuk kemudian diteruskan kepada Kepala BKD. Apabila tidak disetujui, maka dikembalikan kepada Fungsional Sub Koordinator untuk dikoreksi/diperbaiki.								Nota dinas dan draft SPT yang telah diperiksa.	15 menit	Draft Surat Perintah Tugas	
10	Kepala Bidang meneruskan nota dinas dan Draft Surat Penempatan Sementara PNS Pasca Tugas Belajar kepada sekretaris BKD untuk mendapatkan paraf persetujuan								Nota dinas dan draft SPT yang telah diperiksa.	15 menit	Draft Surat Perintah Tugas	
11	Nota dinas dan Draft Surat Penempatan Sementara PNS Pasca Tugas Belajar diteruskan kepada Kepala BKD untuk ditandatangani.								Berkas penempatan sementara	60 menit	Surat Penempatan Sementara PNS Pasca Tugas Belajar	